

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
DALAM PEMILIHAN UMJUM TAHUN 2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 177 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE DALAM PEMILIHAN UMJUM TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpts KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Parepare No. 176 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan .
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2024.